

Analisis Perspektif Konsultan Pajak dalam Menanggapi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan pada Rumah Sakit X Klien SAR Tax & Management Consultant

Anisyah Putri Nadeak^{*1}, Sony Devano²

^{1,2}Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Indonesia
Email: ¹anisyah20001@mail.unpad.ac.id, ²sony.devano@unpad.ac.id

Abstrak

Peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk peraturan daerah memerlukan perhatian khusus dari pihak manajemen Rumah Sakit X dan profesional pajak yang terlibat. Instrumen perpajakan yang kerap menjadi sorotan dalam konteks Rumah Sakit X adalah Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). SP2DK bertujuan untuk memperoleh informasi tambahan tentang kepemilikan aset, pendapatan, dan kewajiban pajak Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif Konsultan Pajak dalam menanggapi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diterima oleh Rumah Sakit X. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Konsultan Pajak yang berpengalaman dalam menangani kasus SP2DK pada Rumah Sakit X. Dalam penelitian ini, digunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara triangulasi sehingga terbentuk penelitian yang netral, sedangkan data sekunder didapatkan dari jurnal, artikel, buku, dan penelitian terdahulu terkait. Penelitian dilakukan di SAR Tax & Management Consultant, Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsultan Pajak menghadapi sejumlah tantangan dalam menanggapi SP2DK pada Rumah Sakit X, termasuk kurangnya keteraturan dan kelengkapan dokumentasi, kompleksitas aturan perpajakan yang berlaku, keterbatasan waktu dalam penyampaian SP2DK, serta kendala dalam komunikasi antara Konsultan Pajak dan pihak klien Rumah Sakit X. Namun, Konsultan Pajak juga menyoroti pentingnya keterbukaan, kerjasama, dan kesadaran pajak yang tinggi dari pihak Rumah Sakit X dalam menyelesaikan SP2DK dengan baik. Juga tidak terdapat perbedaan dalam proses menanggapi SP2DK antara organisasi sektor publik dan sektor bisnis, yang membedakan hanya pada sisi objek pajak yang dikenakan.

Kata kunci: *Konsultan Pajak, Perspektif, Rumah Sakit, SP2DK, Tanggapan*

Abstract

The applicable tax regulations, including local regulations, require special attention from Hospital X's management and the tax professionals involved. A taxation instrument frequently highlighted in the context of Hospital X is the Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). The SP2DK aims to obtain additional information regarding the taxpayer's asset ownership, income, and tax liabilities. This research aims to analyze the perspectives of Tax Consultants in responding to Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) received by Hospital X. The study employs a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with Tax Consultants experienced in handling SP2DK cases at Hospital X. Both primary and secondary data were utilized in this research. Primary data were obtained from triangulated interview results to ensure neutrality in the study, while secondary data were sourced from journals, articles, books, and previous related research. The research was conducted at SAR Tax & Management Consultant, Bandung. The research findings indicate that tax consultants face several challenges in responding to SP2DK at Hospital X, including the lack of organization and completeness of documentation, the complexity of the applicable tax regulations, time constraints in submitting the SP2DK, and communication barriers between the tax consultants and Hospital X's management. However, the tax consultants also emphasize the importance of transparency, cooperation, and a high level of tax awareness from Hospital X in effectively addressing the SP2DK. Additionally, there is no difference in the process of responding to the SP2DK between public sector organizations and business sectors; the distinction lies only in the tax objects involved.

Keywords: *Perspective, Tax Consultant, Response, SP2DK, Hospital*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang paling utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perekonomian di Indonesia dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 penerimaan perpajakan berkontribusi paling besar, dengan nilai Rp.1.988,9 triliun, tumbuh 9,4% (yoy). Adapun jenis pajak yang menyumbang penerimaan negara terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semuanya dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP).



Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2024
Sumber: Laman Resmi Kementerian Keuangan RI

Sistem perpajakan seringkali melibatkan peraturan yang rumit dan berubah-ubah. Peraturan ini bisa sulit dipahami oleh Wajib Pajak, terutama jika mereka bukan ahli dalam bidang perpajakan. Terlebih lagi sistem pelaporan pajak di negara Indonesia menggunakan sistem self-assessment dalam sistem ini pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya yang sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak itu sendiri, sehingga memiliki potential loss yang cukup besar. Kompleksitas ini dapat menyebabkan kesalahan pelaporan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan sanksi dan biaya tambahan bagi Wajib Pajak. Kurangnya efisiensi dan transparansi dalam administrasi pajak dapat menyebabkan masalah bagi Wajib Pajak. Penyampaian laporan pajak yang rumit, waktu penyelesaian yang lama, dan ketidakjelasan prosedur dapat menyulitkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban mereka dengan tepat waktu. Beberapa Wajib Pajak mungkin terlibat dalam penyimpangan atau penipuan pajak dengan maksud menghindari kewajiban mereka. Tindakan semacam ini merugikan negara dan dapat menciptakan ketidakadilan di antara Wajib Pajak yang jujur. Otoritas pajak juga sering menghadapi keterbatasan informasi tentang aset atau pendapatan yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Hal ini dapat menyulitkan penentuan kewajiban pajak yang tepat.

Salah satu organisasi sektor publik pada industri kesehatan, yaitu Rumah Sakit X, Rumah Sakit X merupakan salah satu sektor yang memiliki peran krusial dalam melayani kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan. Namun, seperti hal bisnis lainnya, Rumah Sakit X juga harus mematuhi kewajiban perpajakannya. Peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk peraturan daerah memerlukan perhatian khusus dari pihak manajemen Rumah Sakit X dan profesional pajak yang terlibat.

Salah satu instrumen perpajakan yang kerap menjadi sorotan dalam konteks Rumah Sakit X adalah Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). SP2DK bertujuan untuk

memperoleh informasi tambahan tentang kepemilikan aset, pendapatan, dan kewajiban pajak Wajib Pajak. SP2DK merupakan instrumen yang digunakan oleh otoritas pajak untuk memberitahukan kepada Wajib Pajak bahwa data mereka telah diterima dari berbagai pihak, seperti bank, lembaga keuangan, atau entitas lainnya. SP2DK diterbitkan oleh otoritas pajak untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak dalam suatu wilayah tertentu. Bagi Rumah Sakit X, SP2DK dapat memiliki dampak finansial yang signifikan, serta memunculkan kompleksitas perpajakan yang memerlukan penanganan yang cermat. Hal ini memainkan peran penting dalam meningkatkan keadilan, memaksimalkan pendapatan negara, dan membangun kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

Saat ini banyak Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak badan yang menggunakan jasa Konsultan Pajak untuk membantu dalam perhitungan pajak. Konsultan Pajak memiliki peran penting dalam membantu klien mereka khususnya pada Rumah Sakit X dalam memahami, memenuhi, dan mengelola kewajiban perpajakan. Konsultan Pajak bertanggung jawab untuk memberikan nasihat yang tepat, mengoptimalkan struktur pajak, serta membantu klien agar tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, respon Konsultan Pajak terhadap SP2DK dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengetahuan, pengalaman, dan kondisi spesifik Rumah Sakit X yang bersangkutan. Konsultan Pajak dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menanggapi SP2DK. Tantangan tersebut mencakup analisis data yang kompleks, menilai kepatuhan klien, dan merumuskan strategi yang sesuai untuk menanggapi pemberitahuan tersebut tanpa melanggar hukum pajak yang berlaku. Penerimaan SP2DK dapat memiliki dampak yang signifikan bagi klien dan Konsultan Pajak. Klien dapat mengalami ketidaknyamanan atau kekhawatiran atas privasi keuangan mereka, sementara Konsultan Pajak harus memastikan bahwa respon yang diberikan tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan klien. Dalam menanggapi SP2DK, Konsultan Pajak perlu melakukan analisis yang mendalam terhadap situasi klien mereka. Ini melibatkan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi keuangan klien, ketentuan perpajakan yang berlaku, serta kemungkinan konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil.

Melalui penelitian ini, akan dikaji lebih lanjut mengenai perspektif Konsultan Pajak dalam menanggapi SP2DK pada Rumah Sakit X yang termasuk dalam organisasi sektor publik. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tanggapan Konsultan Pajak terhadap pemberitahuan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi manajemen Rumah Sakit, profesional pajak, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam menghadapi tantangan perpajakan yang kompleks di sektor publik dan strategi apa yang biasanya Konsultan Pajak ambil untuk memastikan kepatuhan klien mereka sambil menjaga integritas profesional mereka. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menulis Laporan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Perspektif Konsultan Pajak Dalam Menanggapi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Pada Rumah Sakit X Klien SAR Tax & Management Consultant.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah dengan teknik dokumentasi, observasi, serta wawancara. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, analisis dilakukan melalui wawancara mendalam dengan konsultan pajak yang memiliki pengalaman dalam menangani SP2DK di Rumah Sakit X. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang tantangan, strategi, dan rekomendasi dalam menanggapi SP2DK.

Penelitian mengenai Analisis Perspektif Konsultan Pajak Dalam Menanggapi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada Rumah Sakit X ini dilakukan di SAR Tax & Management Consultant Bandung yang berlokasi di Jl. Cipunagara No.25, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Desember 2023 hingga bulan Juni 2024.

Populasi penelitian ialah suatu objek ataupun subjek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti dan berada pada wilayah generalisasi untuk kemudian dipelajari oleh peneliti guna menarik suatu kesimpulan (Sugiyono, 2013). Populasi pada penelitian ini adalah konsultan pajak yang bekerja serta memiliki pengalaman dalam menanggapi SP2DK khususnya pada Rumah Sakit X. Sampel penelitian ialah sebagian dari populasi yang terdiri atas sejumlah bagian

yang dipilih dari populasi (Sekaran & Bougie, 2017:54). Sampel pada penelitian ini adalah konsultan pajak yang bekerja serta memiliki pengalaman dalam menanggapi SP2DK pada Rumah Sakit X di kantor SAR Tax & Management Consultant.

Dalam penelitian ini, digunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara triangulasi sehingga terbentuk penelitian yang netral, sedangkan data sekunder didapatkan dari jurnal, artikel, buku, dan penelitian terdahulu terkait. Miles (2014) mendefinisikan terdapat empat langkah untuk menganalisis data menggunakan metode kualitatif, diantaranya yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penyusunan kesimpulan dan verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data menunjukkan bahwa perspektif Konsultan Pajak dalam menanggapi SP2DK pada Rumah Sakit X tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja akan tetapi terdapat keterkaitan antara klien, konsultan pajak, dengan otoritas pajak. Ditemukan beberapa hambatan dan perbedaan dalam menanggapi SP2DK pada Rumah Sakit X yaitu Rumah Sakit X menganggap tidak penting dalam menanggapi SP2DK sehingga terdapat miss komunikasi hal ini terjadi dikarenakan ketidaksengajaan dari klien, Konsultan Pajak berada dalam dua sisi yang memungkinkan dalam hal untuk membantu KPP dalam menjalankan tugasnya sekaligus mengedukasi klien dalam mematuhi aturan perpajakan sehingga harus menyeimbangkan antara keduanya, klien tidak memiliki data atau informasi yang cukup untuk menjawab permintaan dari pihak berwenang dengan tepat dan lengkap, terdapat kendala dalam komunikasi antara konsultan pajak dan klien, dan keterbatasan waktu. Sehingga dampak yang ditimbulkan bagi wajib pajak adalah akan ada sanksi administrasi sehingga akan menambah kurang bayar pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak karena sifat pembayarannya sudah telat maka juga akan dikenakan sanksi, sanksinya yang seharusnya tidak dibayarkan wajib pajak ketika mereka lapornya sudah benar sebelumnya, sehingga wajib pajak akan mengeluarkan biaya lebih untuk membayar sanksi dan keterlambatan pajak serta kurang bayar pajaknya. Sedangkan, perbedaan dalam menanggapi SP2DK pada sektor publik dan sektor bisnis hanya terdapat pada sisi objek pajak yang dikenakannya..

3.1. Hasil Penelitian Atas Identifikasi Masalah 1

Rumah Sakit X merupakan organisasi sektor publik yang bergerak di bidang kesehatan, Rumah Sakit X dihadapkan pada berbagai kewajiban perpajakan, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang memiliki dampak signifikan terhadap operasional dan keuangan mereka. Dalam konteks ini, Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) menjadi instrumen yang penting dalam proses perpajakan, yang memungkinkan otoritas pajak untuk memperoleh informasi tambahan atau klarifikasi dari Wajib Pajak, termasuk Rumah Sakit X. Oleh karena itu, SP2DK merupakan surat permintaan penjelasan dokumen yang diberikan KPP untuk memvalidasi dalam proses pengawasannya. Permintaan seperti ini seringkali mencakup aspek-aspek terkait PPh 21 dan PPN, yang merupakan dua elemen utama dalam struktur perpajakan yang diterapkan pada Rumah Sakit X. Konsultan Pajak harus selalu merespon SP2DK secara rinci dengan terbuka kepada Account Representative (AR) bahkan jika dimintai dokumen pendukung untuk memberikan penjelasan lebih lengkap. Konsultan Pajak melalui beberapa tahapan untuk memastikan kepatuhan perpajakan klien dengan memberikan tanggapan yang tepat dan mengelola risiko perpajakan dengan baik secara efisien, berikut tahapan-tahapannya :

a. Analisis Permintaan data dan keterangan di SP2DK

Pemberitahuan SP2DK biasanya diterima oleh Wajib Pajak terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada Konsultan Pajak. Terkadang ada keterlambatan antara Wajib Pajak dan Konsultan Pajak karena kemungkinan banyaknya berkas yang harus diproses yang akhirnya menyebabkan pengiriman ke Konsultan Pajak menjadi mendekati batas waktu.

b. Diskusi awal/entry meeting dengan Klien

Konsultan Pajak mengatur pertemuan dengan klien untuk membahas isi dari SP2DK dan memahami konteksnya lebih lanjut. Diskusikan dengan klien mengenai dokumen dan data yang dibutuhkan untuk menanggapi permintaan SP2DK dengan tepat. Sebelum memberikan saran kepada klien, Konsultan Pajak melakukan evaluasi dan analisis mendalam terhadap informasi yang terdapat dalam SP2DK.

c. Pengumpulan Data dan Dokumen

Konsultan Pajak membantu klien dalam pengumpulan data, dokumen, dan informasi yang diperlukan dari Rumah Sakit X untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi kepada otoritas pajak. Permintaan atas data dan dokumen yang dibutuhkan menyesuaikan dengan surat yang diterima dari KPP.

d. Evaluasi Kepatuhan Perpajakan

Konsultan Pajak melakukan evaluasi dan analisis menyeluruh terhadap kepatuhan perpajakan klien terkait dengan isu-isu yang diminta dalam SP2DK. Identifikasi area-area dimana klien mungkin perlu melakukan perbaikan atau penyesuaian, dengan melakukan evaluasi kesesuaian antara data yang dilaporkan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

e. Analisis Dokumen dan Data

Dokumen dan data yang terkumpul dievaluasi dengan cermat untuk memastikan bahwa penjelasan atau klarifikasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

f. Penyusunan Langkah Tanggapan atas SP2DK

Konsultan Pajak membantu klien dalam menyiapkan atau menyusun tanggapan yang komprehensif dan tepat waktu untuk menjawab klarifikasi kepada AR mengenai perihal SP2DK yang dikirimkan. Pastikan bahwa tanggapan mencakup semua informasi yang diminta dan disusun dengan jelas dan akurat.

g. Mendiskusikan Draft Surat Tanggapan Konsultan Pajak bekerja sama dengan departemen atau pihak terkait di dalam organisasi klien untuk memastikan bahwa tanggapan yang disampaikan konsisten dan akurat.

h. Penyampaian Tanggapan Kepada Otoritas Pajak

Konsultan Pajak bertindak sebagai perwakilan klien dalam berkomunikasi dengan otoritas pajak, menyampaikan tanggapan klien secara profesional dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

i. Pemantauan dan Tindak Lanjut

Setelah tanggapan disampaikan, Konsultan Pajak melakukan pemantauan terhadap perkembangan selanjutnya dari SP2DK dan memberikan bantuan atau tindak lanjut tambahan jika diperlukan.

j. Dokumentasi dan Rekomendasi Perbaikan

Semua langkah dalam proses tanggapan terhadap SP2DK didokumentasikan dengan baik, dan Konsultan Pajak memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan kepatuhan perpajakan di masa mendatang.

3.2. Hasil Penelitian Atas Identifikasi Masalah 2

Tantangan utama dan hambatan yang sering dihadapi dalam menanggapi SP2DK yaitu Konsultan Pajak harus terus mengupdate dengan peraturan perpajakan terbaru, Konsultan Pajak berada dalam dua sisi yang membantu KPP dalam menjalankan tugasnya juga sekaligus mengedukasi klien dalam mematuhi aturan perpajakan, kurangnya keteraturan dan kelengkapan dokumentasi yang dimiliki klien, pencatatan yang kurang rapi, pelaporan pajak yang tidak konsisten, keterlambatan dalam pelaporan dan penyeteroran, kendala dalam komunikasi antara Konsultan Pajak dengan klien, keterbatasan waktu, kompleksitas masalah pajak yang muncul dalam SP2DK, kurangnya edukasi klien mengenai pajak, klien mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu memenuhi pembayaran yang kurang ketika Konsultan Pajak telah menghitung jumlah pembayaran yang seharusnya dilakukan.

3.3. Hasil Penelitian Atas Identifikasi Masalah 3

Dalam menanggapi SP2DK pada sektor publik dan sektor bisnis tidak terdapat perbedaan diantara keduanya karena format dan tanggapannya juga sama hanya pada temuan sisi objek pajak yang

dikenakannya berbeda pada sektor bisnis ada jenis pajak tertentu seperti penjualan sehingga Konsultan Pajak harus mempelajari lagi peraturan perpajakannya, sedangkan pada sektor publik misalnya ada (selisih klaim antara BPJS dan pelanggan, pengenaan PPN untuk (obat, perawatan rawat inap, dan rawat jalan) karena perlakuannya yang berbeda, dan PPh 21 biasanya untuk (gaji dokter, tenaga ahli, serta keberadaan karyawan tidak tetap)). Di sektor publik ketika menerima SP2DK lebih cenderung tidak tahu karena sektor publik seringkali memiliki banyak insentif atau relaksasi perpajakan, sementara di sektor bisnis relaksasinya sedikit. Jadi, dalam sektor publik proses edukasi biasanya memerlukan waktu lebih lama karena masalahnya lebih terkait dengan surat dan administrasi, sedangkan di sektor bisnis masalahnya lebih berorientasi pada aspek materiil.

3.4. Hasil Penelitian Atas Identifikasi Masalah 4

Pada Rumah Sakit X sering terjadi permasalahan terkait PPh 21 dan PPN. PPN dalam konteks jasa media melibatkan penyerahan yang tidak terutang PPN atau dimana PPN saat ini dibebaskan. Namun, terkait dengan PPN masukan ada yang tidak dapat dikreditkan karena beberapa faktor sementara ada juga penyerahan yang terutang PPN seperti dalam kasus pasien rawat jalan yang memerlukan obat tertentu yang kemudian berdampak pada pengkreditan pajak masukan. Selain itu, dalam hal honorarium untuk tenaga medis seperti dokter yang kontraknya beragam terkadang memiliki batasan tertentu untuk PPh 21 sehingga Konsultan Pajak selalu meminta kontrak yang jelas dan lebih mudah dipahami. Rekomendasi yang diberikan Konsultan Pajak kepada klien yaitu pentingnya melakukan pemeriksaan internal terhadap proses perpajakan Rumah Sakit X untuk memastikan kepatuhan dan koreksi atas potensi kesalahan atau ketidaksesuaian yang ditemukan dalam SP2DK dengan dibantu oleh Konsultan Pajak dalam menyusun tanggapan yang lengkap dan akurat termasuk menjelaskan setiap temuan dan memberikan justifikasi atau penjelasan yang diperlukan.

3.5. Pendekatan dalam Menanggapi SP2DK

Dalam menanggapi SP2DK, Konsultan Pajak menerapkan berbagai pendekatan. Pertama, Konsultan Pajak akan menjawab secara komprehensif setiap pertanyaan atau permintaan yang diajukan oleh otoritas pajak. Hal ini mencakup memberikan penjelasan yang jelas dan argumentasi yang kuat untuk setiap data atau keterangan yang diminta. Selain itu, Konsultan Pajak juga akan berupaya untuk menyelesaikan SP2DK dengan sebaik mungkin untuk memastikan kepatuhan pajak yang optimal. Mereka akan bekerja sama dengan tim internal Rumah Sakit X untuk memastikan semua dokumen dan informasi yang diperlukan tersedia dan disampaikan kepada otoritas pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

3.7. Dampak dan Implikasi

Analisis perspektif Konsultan Pajak terhadap SP2DK memiliki dampak yang signifikan bagi Rumah Sakit X. Dengan menjawab dengan tepat dan komprehensif terhadap permintaan dari otoritas pajak, Rumah Sakit X dapat menghindari sanksi atau denda perpajakan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan mereka. Selain itu, proses ini juga memperkuat hubungan antara Rumah Sakit X dan otoritas pajak, yang dapat berdampak positif pada kepatuhan perpajakan di masa depan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa tanggapan terhadap Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan aspek krusial dan penting yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan, reputasi institusi, dan efisiensi operasional Rumah Sakit X. Melalui analisis perspektif konsultan pajak, berbagai strategi telah diidentifikasi untuk menanggapi SP2DK dengan tepat dan efektif. Konsultan pajak memainkan peran penting dalam menyusun tanggapan terhadap SP2DK. Dengan memberikan saran strategi yang tepat, konsultan pajak dapat membantu Rumah Sakit X dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan, menjaga reputasi institusi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Evaluasi kepatuhan perpajakan yang dilakukan oleh konsultan pajak juga memberikan wawasan yang berharga bagi manajemen untuk

mengidentifikasi potensi risiko perpajakan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memitigasinya. Implikasi dari analisis ini menilai pentingnya kerjasama antara rumah sakit X dan konsultan pajak dalam menjawab permintaan perpajakan yang diajukan oleh otoritas pajak. Dengan memahami perspektif konsultan pajak, Rumah Sakit X dapat merespons SP2DK dengan lebih efektif, memastikan kepatuhan perpajakan yang baik, dan mengoptimalkan proses perpajakan secara keseluruhan. Hambatan-hambatan yang dialami konsultan pajak dalam menanggapi SP2DK wajib pajak menganggap bahwa SP2DK adalah suatu hal yang harus dihindari sehingga wajib pajak tidak mengkomunikasikan adanya SP2DK kepada konsultan pajak maupun otoritas pajak, masih adanya wajib pajak yang kurang kesadaran akan pentingnya membayar kewajiban perpajakan. Dalam menanggapi SP2DK antara sektor publik dan sektor bisnis tidak ada bedanya, hanya yang membedakan adalah dari sisi objek pajaknya. Dalam sektor bisnis biasanya memiliki sifat pendapatan yang beragam, termasuk pendapatan dari penjualan barang atau jasa, investasi, dan lain sebagainya. Mereka dapat memiliki struktur keuangan yang kompleks dan berbagai sumber pendapatan. Di sisi lain, objek pajak dalam sektor publik biasanya mengandalkan pendapatan dari penerimaan pajak, dana pemerintah, atau dana publik lainnya yang dialokasikan untuk penyediaan layanan publik.

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan tinjauan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis yaitu meningkatkan dokumentasi perpajakan dan proses pelaporan untuk memastikan kepatuhan perpajakan yang baik, melakukan pelatihan dan pengembangan terkait dengan aspek perpajakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan kewajiban perpajakan, dan membangun hubungan dan kerjasama yang baik dan kuat dengan konsultan pajak dan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam memastikan kepatuhan perpajakan yang optimal. Sebagai seorang Wajib Pajak yang baik, patuh, dan bertanggung jawab, penting untuk memenuhi kewajiban self assesment perpajakan dengan seksama, teliti, dan sebaik mungkin. Jika Wajib Pajak menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Kantor Pelayanan Pajak setempat, tidak perlu panik atau bingung. Yang perlu Wajib Pajak lakukan yaitu dengan memberikan penjelasan sejujur, senyata, sebenar, sekomprensif, dan selengkap mungkin serta berkonsultasi dengan Konsultan Pajak dan Account Representative (AR). Selama Wajib Pajak tidak dengan sengaja melakukan kesalahan maupun pelanggaran, maka konsultan pajak dan pihak fiskus akan dengan senang hati memberikan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2023, Januari 5). Pendapatan Negara Rp.2.626 Triliun pada 2022, Mayoritas dari Pajak. Retrieved from Katadata Media Network: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/05/pendapatan-negara-rp2626-triliun-pada-2022-mayoritas-dari-pajak>
- B.P.S Indonesia. (2024). Realisasi Pendapatan Negara - Tabel Statistik. Retrieved from Badan Pusat Statistik Indonesia: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html>
- Kusuma, I. G., & Maradona, A. F. (2020). Peran Intelijen Perpajakan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak. E-Jurnal Akuntansi.
- Miles, M. H. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. (T. R. Rohidi, Trans.) USA: Sage Publications.
- Mulyana, D. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nataherwin, & Widyasari. (2017). *Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Bandung: Rasibook.
- Pemerintah Pusat Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2021). Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- Sekaran, U., & Roger, B. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan* (6 ed.). Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.